

# **PENGAWASAN ORANG ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI JAYAPURA**

**AGUS SOFYAN, MUH. FARID IDRIS, FILEMON F. JUFUWAY**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “ Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura “ dengan memfokuskan permasalahan pada pelaksanaan pengawasan orang asing yang telah dilakukan serta upaya-upaya yang diambil dan diputuskan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura untuk menerapkan peraturan dan Undang-undang Keimigrasian kepada setiap Orang Asing atau Warga Negara Asing yang berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura.

Untuk mengkaji dan mengetahui proses pelaksanaan pengawasan orang asing tersebut, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian study survey, dengan mengambil organisasi dan menetapkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura sebagai unit analisis dan fokus penelitian. Dalam proses pengambilan data peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi, dan melakukan wawancara langsung dengan informan yang berkompeten di Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang mana Seksi tersebut telah berganti nama menjadi Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian.

Merujuk kepada hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura dilakukan sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu program pusat yang menjadi agenda tahunan, program pengawasan yang disusun oleh Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kelas I TPI Jayapura dan juga berdasarkan laporan masyarakat. Dari ketiga aspek tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepatuhan orang asing terhadap peraturan dan Undang-undang Keimigrasian yang telah ditetapkan dan serta mewujudkan penegakan hukum.

Kata kunci : Pengawasan, Orang Asing

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Masih banyak negara didunia ini yang kehidupan sosial, budaya ekonominya masih jauh di bawah standar kehidupan yang layak apalagi tidak ditunjang dengan keamanan dan ketertiban negara tersebut yang belum stabil. Faktor- faktor tersebut kadang kala menjadi alasan seseorang atau kelompok manusia memutuskan untuk keluar dari negaranya kemudian mencari suaka bagi dirinya pribadi maupun keluarganya, atau dikarenakan faktor lainnya seperti bekerja, menuntut ilmu (belajar), olahraga, perkawinan dan lain sebagainya yang kemudian dapat tinggal dan menetap di negara kedua.

Melihat hal ini Pemerintah Republik Indonesia sebagai sebuah negara dengan posisi letaknya yang strategis sebagai tempat persinggahan atau transitnya bagi orang asing atau penjelajah dunia untuk singgah dan hal ini telah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki luas 5.455.675 Km<sup>2</sup> dengan 2/3 wilayahnya atau 3.544.744 Km<sup>2</sup> adalah lautan. Dengan luasnya negara Indonesia mempengaruhi tugas dan fungsi

pengawasan terhadap orang asing khususnya bagi petugas pengawasan keimigrasian untuk mengawasi setiap kegiatan orang asing. Dasar Pengawasan terhadap orang asing yang dipakai Direktorat Jenderal Imigrasi adalah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yaitu dalam paragraph 3 pasal 180 s/d pasal 201.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura yang berada di Kota Jayapura juga melakukan fungsi keimigrasian dan pengawasan terhadap orang asing untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam bidang keimigrasian. Dengan luas wilayah yang dimiliki Provinsi Papua adalah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi petugas pengawasan imigrasi yakni dengan wilayah kerja meliputi 1 (satu) Kota dan 14 (empat belas) Kabupaten, dan dengan mengingat letak dan posisi Provinsi Papua adalah berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) yaitu berbatasan wilayah daratan dan laut di perairan pasifik bagian utara kemudian berbatasan wilayah lautan dengan Negara Australia dan juga Negara PNG (Papua New Guinea) pada perairan Samudera Indonesia di bagian selatan, ditambah lagi dengan hampan

geografisnya yang bergunung-gunung dan lembah-lembah yang luas serta cuaca yang ekstrim. Hal ini membuat pekerjaan sebagai penjaga pintu depan negara menjadi sangat sulit untuk menjangkau dan mengawasi daerah perbatasan, baik bagi petugas Pos Imigrasi Perbatasan sendiri maupun oleh pejabat imigrasi untuk melakukan pengawasan langsung karena kendala jarak jauh dan transportasi darat yang belum lancar.

Kantor Imigrasi yang selanjutnya disingkat dengan istilah “Kanim” Kanim Kelas I TPI Jayapura bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua yang bertempat di Ibu Kota Provinsi Papua di Jayapura. Dalam melakukan fungsi keimigrasian khususnya pada pengawasan orang asing pada Kanim Kelas I TPI Jayapura tidak selalu berjalan dengan mulus, karena masih banyak kendala, hambatan dan tantangan yang harus dilalui. Berbagai kendala dapat timbul seiring dengan perkembangan zaman yang global dan kepentingan-kepentingan lainnya seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, dapat juga mempengaruhinya, salah satu faktor adalah luas wilayah kerja yang tidak sebanding jumlah Petugas Pengawasan Keimigrasian yang berada pada Provinsi Papua, khususnya pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura. Masih banyak kasus keimigrasian lain yang ditemui di lapangan untuk itu peneliti membuat proposal penelitian ini guna membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian dan apa saja yang mempengaruhi pengawasan orang asing dengan judul penelitian “ Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Jayapura “. Adapun harapan peneliti dengan penelitian ini dapat membantu mengetahui peran para petugas imigrasi dalam mengevaluasi pengawasan terhadap orang asing di wilayah kerja Kanim Kelas I TPI Jayapura Provinsi Papua.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun fokus masalah yang dibahas oleh peneliti adalah sesuai dengan judul yang menjadi pembahasan yaitu : Bagaimana pelaksanaan pengawasan orang asing yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan.**

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat memberi tujuan yaitu : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan orang asing yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura.

### **2. Kegunaan**

a. Agar masyarakat dapat mengetahui dan berperan secara aktif dalam ikut menjaga kedaulatan negara sebagai informan atas

keberadaan orang asing di wilayah tempat tinggalnya.

- b. Bagi mahasiswa agar dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya jika perlu.
- c. Kampus sebagai Institusi penyelenggara pendidikan dapat membina hubungan yang baik dengan Instansi/ Lembaga pemerintah dan juga dapat menambah literatur kepustakaan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Pengawasan**

##### **a. Definisi Pengawasan**

Menurut Manullang (2002:173), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Kadarman (2001:159), pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

##### **b. Prinsip-prinsip Pengawasan**

Harold Koontz dan Cyril O'Donnell dalam Buku “ Principles of Management menetapkan prinsip pengawasan agar supaya pengawasan itu berjalan efektif, sebagai berikut :


- 1) Prinsip tercapainya tujuan. Control harus ditujukan terhadap tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan koreksi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan/ deviasi dari pada perencanaan.
- 2) Prinsip Efisiensi Pengawasan. Control adalah efisien bilamana dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan pada perencanaan (Planing) sehingga tidak timbul hal-hal diluar dugaan.
- 3) Prinsip tanggung jawab pengawasan. Control hanya dapat dilakukan apabila manajer/pimpinan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan.
- 4) Prinsip Pengawasan terhadap masa yang akan datang. Pengawasan yang efektif harus ditujukan terhadap pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu yang akan datang.
- 5) Prinsip pengawasan langsung. Teknik control yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manager/pimpinan yang berkualitas baik. Control itu dilakukan oleh manager atas dasar bahwa manusia itu suka berbuat salah, cara yang paling baik untuk menjamin adanya

- pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan adalah sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang terbaik.
- 6) Prinsip Refleksi Perencanaan. Control harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan dari pada perencanaan.
  - 7) Prinsip penyesuaian dengan organisasi. Control harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi, manager/pimpinan dan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan perencanaan. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan luas authority manager, sehingga mencerminkan struktur organisasi.
  - 8) Prinsip kedirian pengawas. Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manager. Teknik control harus ditujukan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi dari pada setiap manager. ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung kepada tingkat dan tugas dari pada manager.
  - 9) Prinsip standart. Control yang efektif dan efisien memerlukan standard yang tepat. Prinsip standard ini menghendaki bahwa setiap perencanaan itu mempunyai ukuran efektifitas yaitu untuk mengukur bahwa suatu program dari pada suatu perencanaan itu telah dilakukan, hal ini dibutuhkan mengingat control terhadap pekerjaan itu dilakukan melalui orang-orang. Perlu diingat sekalipun manager yang paling kualifikasi tidak dapat melepaskan diri dari pada pengaruh-pengaruh yang bersifat pribadi. Kadang-kadang pekerjaan itu dikamufase dengan laporan-laporan yang tidak benar dengan mempergunakan teknik jilastisme. Oleh karena itu perlu adanya standard untuk menghindari hal-hal yang tidak beres dalam hasil pekerjaan.
  - 10) Prinsip Pengawasan terhadap point strategis. Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam pelaksanaan. Prinsip-prinsip ini harus mencerminkan kenyataan bahwa manager itu tidak perlu meneliti sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya dalam pelaksanaan perencanaan. Yang penting baginya ialah bahwa perencanaan itu sedang dilaksanakan dan dapat selesai. Oleh karena itu manager harus memusatkan perhatiannya terhadap faktor-faktor yang mungkin atau menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dari pada perencanaan. Tidak ada garis pedoman yang dapat dipakai oleh manager untuk menentukan apakah pelaksanaan perencanaan akan atau sedang menyimpang. Hal ini seluruhnya tergantung kepada seni dari pada manager.
  - 11) Prinsip kekecualian. Efisiensi dalam control membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian. Prinsip ini menunjukkan adanya kekecualian dari pada kebiasaan dari pada pelaksanaan. Kekecualian itu dapat terjadi didalam keadaan tertentu dimana situasi berubah atau tidak sama.
  - 12) Prinsip daya-suai pengawasan. Control harus fleksibel untuk menghindarkan kegagalan perencanaan.
  - 13) Prinsip peninjauan kembali. Sistem control harus ditinjau secara berkali-kali agar supaya sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
  - 14) Prinsip tindakan. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan lebih efisien dan efektif.
- 2. Keimigrasian.**
- Istilah Keimigrasian berasal dari kata imigrasi yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “**immigratie**” dan bahasa latin “**immigratio**”. Kata imigrasi terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu in yang artinya dalam dan migrasi yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arti imigrasi adalah pemboyong orang-orang masuk ke suatu negeri. Dalam bahasa Inggris, pengertian imigrasi adalah: *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take a part in the life of that country and to make it their more or less permanent residence.* yang artinya imigrasi adalah pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit banyak menjadikan negara itu untuk tempat berdiam atau menetap.
- Pada hakikatnya emigrasi dan imigrasi ini menyangkut hal yang sama seperti dua sisi mata uang yang sama, yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika orang pindah ke negara lain, peristiwa ini di pandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi. Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang berarti perpindahan orang dari satu tempat atau negara menuju ke tempat negara lain. Oxford dictionary of law juga memberikan definisi sebagai berikut : *immigration is the act of entering a Country other than one’s native country with the intention of living there permanently.*
- 3. Pengertian Orang Asing.**

warga negara asing berdasarkan pasal 1 (9) Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, “orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia” sedangkan pengertian warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara namun bukan berasal dari negara tersebut, juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara itu, tetapi memiliki tujuan yang beragam misalnya dalam rangka menuntut ilmu atau sekolah, bekerja, ikut suami atau istri dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan orang asing di Indonesia sebagai bagian dari warga negara namun tidak menjadi warga negara Indonesia secara resmi dan tinggal dengan memiliki tujuan tertentu dan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap negara seperti contohnya : perlakuan yang sama dan adil dalam pelayanan publik dan berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara dan izin tinggal kepada imigrasi.

Adapun beberapa hak dan kewajiban yang telah ditentukan pemerintah terhadap warga negara asing antara lain :

#### B. Kerangka Konseptual.



#### C. Fokus Penelitian

Dalam hal ini peneliti menjabarkan fokus penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai proses pelaksanaan pengawasan, dengan indikator mengacu pada langkah-langkah sebagai berikut

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing;
- 2) Kesalahan atau Pelanggaran dan Tindakan pada pelaksanaan Pengawasan Orang Asing;
- 3) Penggunaan anggaran dalam Pengawasan Orang Asing
- 4) Pelaksanaan program yang ditetapkan mengenai Pengawasan Orang Asing.
- 5) Hasil pelaksanaan Pengawasan Orang Asing.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Dasar Penelitian.

Adapun tipe dan dasar penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dan dalam penelitian ini dasar yang digunakan adalah studi kasus dan survey, yaitu dengan mempelajari kasus-kasus tentang pengawasan keimigrasian yang pernah terjadi dalam pelaksanaannya dan kendala yang dialami

1. Berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak dasarnya termasuk hak perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimiliki WNA tersebut, selama dalam proses yang resmi.
2. Berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku di negara Indonesia.
3. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik maupun instansi pemerintah.
4. Tidak berhak untuk ikut serta dalam system pemilu di Indonesia baik untuk memilih maupun dipilih.
5. Tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam program bela negara.

Untuk itu keberadaan orang asing dan kegiatan atau aktifitasnya harus terus diawasi agar tidak membahayakan keamanan dan ketentraman masyarakat maupun negara. Karena orang asing adalah orang yang memiliki paham kebangsaan yang berbeda dengan paham yang dianut oleh negara kita.

dengan datang dan bertanya langsung kepada nara sumber yang berkompeten di bidang keimigrasian.

#### B. Defenisi Operasional

Agar penelitian ini tidak meluas dari maksud dan tujuan baiknya peneliti memaparkan pengertian suatu variabel sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan orang asing adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, untuk menjaga penegakan hukum di bidang keimigrasian
2. Kesalahan atau pelanggaran dan tindakan pada pelaksanaan pengawasan orang asing, adalah suatu perilaku yang tidak mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia yang dilakukan oleh orang asing dan harus dikenai tindakan administrasi keimigrasian berdasarkan aturan dan undang-undang keimigrasian.
3. Penggunaan anggaran pengawasan orang asing adalah ketersediaan anggaran yang cukup dalam melakukan

pengawasan orang asing serta disesuaikan dengan peruntukannya.

4. Pelaksanaan program yang ditetapkan mengenai pengawasan orang asing, adalah menjalankan program atau rancangan pengawasan orang asing yang menjadi agenda nasional secara bertahap.
5. Hasil pelaksanaan pengawasan orang asing, adalah terciptanya penegakan hukum dan kepatuhan orang asing terhadap aturan dan undang-undang keimigrasian yang berlaku di Republik Indonesia

### C. Instrumen Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini ada beberapa instrument pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti untuk meneliti di lokasi yaitu antara lain :

1. Observasi. Observasi merupakan salah satu instrument yang digunakan oleh peneliti, yaitu dengan cara mendatangi langsung ke tempat penelitian yakni Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura untuk mendapatkan informasi dan referensi yang berhubungan dengan fokus penelitian.
2. Wawancara. Adapun beberapa nara sumber yang menjadi yang menjadi informan adalah
  - a. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura
  - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura
  - c. Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura.
  - d. Staf Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura dan Informan lainnya yang dianggap peneliti terkait dengan penelitian ini..
3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang menjadi bukti yang akurat dan pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Jadi peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai instrument penelitian jika diperlukan.

### D. Teknik Analisis dan Pengukuran

Adapun teknik dan analisa pengukuran yang akan dilakukan oleh peneliti terkait penelitian ini dalam bentuk tulisan oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun beberapa teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam mengolah data adalah menurut Miles and Huberman (1984), sebagai berikut :

- a. Reduksi Data. merupakan bagian dari analisis yaitu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahka, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

- b. Display data. adalah model analisis data. Display data adalah analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimasukan ke dalam kotak-kotak matriks tersebut. Dengan kata lain display data adalah bentuk penyajian data yang mana data yang diperoleh setelah dikelompokkan menurut kategori yang ingin ditampilkan, kemudian dapat ditampilkan dalam bentuk naratif, bagan, flowchart dan lain-lain.
- c. Penarikan Kesimpulan. adalah membuat ringkasan secara garis besar terhadap hasil penelitian dan dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh pembaca.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian.

#### 1. Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing

Peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tujuan untuk mengetahui lancar atau tidaknya pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura terkait pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura, beliau menyatakan bahwa : *“Ya, selama ini pengawasan orang asing berjalan dengan lancar.Baik secara prosedur, kalau memang disitu ada pelanggaran kita lakukan proses penindakan. Tapi dalam dalam hal ini pelaksanaannya itu memang suka terkendala, terkendalanya dalam arti wilayah kerja kita yang berada diluar Kota Jayapura, memang kondisi disanakan berbeda. ,seperti kemarin saya ke Oksibil itu sangtlah berbeda, karena signal Hp saja kadang bisa kadang tidak bisa. Kita juga perlu koordinasi dengan kepolisian dan petugas lainnya disitu namanya pegunungan kita naik pesawat dari sini namun disana kita tidak ada kendaraan ke Pos, sewa mobil harganya mahal 4.500.000 dan yang ada motor tapi kondisi kemarin lagi sedang hujan dan jalan licin. (wawancara tanggal 13-11-2019)*

Kondisi dan kelancaran mengenai pelaksanaan pengawasan orang asing juga dibenarkan oleh salah seorang staf Seksi Intelejen dan Penindakan terkait dengan kelancaran atau tidaknya pelaksanaan pengawasan orang asing, beliau menyatakan bahwa : *“Kalau unruk pengawasan sejauh ini yang kita bisa jangkau Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, kemudian Kabupaten-Kabupaten lain yang dijangkau dengan pesawat*

yaitu ada Wamena, Oksibil itu sudah pernah kita laksanakan dengan lancar. Kalau yang selain itu kita belum sempat melaksanakan disana karena ada berbagai pertimbangan dari pimpinan, ada masalah keamanan, ada masalah koordinasi dengan instansi yang disana saya kurang tahu, tapi sejauh ini yang kita laksanakan berjalan dengan lancar.”( wawancara tanggal 13-11-2019)

Salah seorang anggota staf Seksi Inteldakim lainnya juga memberikan pernyataan yang sama saat ditanya mengenai bagaimana kelancaran pelaksanaan pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, beliau memberikan jawaban singkat, yaitu : *“Ya, selama ini berjalan lancar-lancar saja dan tentunya sesuai prosedur atau SOP.”*( wawancara tanggal 13-11-2019)

Begitu pula ditanyakan mengenai kelancaran atau tidaknya pelaksanaan pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, beliau menyatakan dengan singkat bahwa: *“Ya, lancar saja, namun dalam kita menjalankan tugas itu pasti ada kendala, tapi semua bisa kami atasi “*(wawancara dilakukan pada hari jumat tanggal 22-11-2019)

Dari beberapa pernyataan informen di atas bisa peneliti dapat simpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing tetap dilakukan dan berjalan dengan lancar oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura walaupun terdapat kendala-kendala seperti faktor infrastruktur, transportasi, keamanan dan luasnya wilayah kerja yang meliputi sepuluh kabupaten dan 1 kota.

## **2. Kesalahan atau Pelanggaran dan Tindakan pada Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing**

Indonesia memberikan izin bebas visa kunjungan bagi 169 negara hal ini memudahkan orang asing untuk bebas masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tentunya banyak ditemui pelanggaran atau pun kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang asing, ditanyakan bahawa jenis kesalahan dan pelanggaran apa saja yang sering di temukan di lapangan saat melaksanakan pengawasan terhadap orang asing, hal ini peneliti tanyakan kepada Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura dan beliau mengatakan bahwa : *“pertama*

*penyalahgunaan izin tinggal itu saya temukan saat saya masih baru disini, orang asing tersebut bekerja di tempat wisata. Kedua over stay dan warga negara PNG yang masuk keluar tidak memiliki dokumen. Dan yang terbaru kemarin yakni ada orang China keluar wilayah RI tidak melalui TPI ditangkap oleh imigrasi PNG dan diserahkan kembali kepada kami karena awal*

*masuknya dari Indonesia. Karena dia tidak ada cap keluar dari Imigrasi Indonesia, karena tidak melalui TPI oleh karena itu kita kenakan TAK (TindakanAdministrasi Keimigrasian). Khususnya warga negara PNG dia menggunakan KLB (Kartu Lintas /Batas) tapi kadang KLB-nya juga cuma satu yang masuk empat orang yang tiga orang tidak memiliki KLB sama sekali paspor juga tidak ada. Padahal sebenarnya dengan paspor juga sudah bisa, karena PNG juga termasuk dalam negara yang dibebaskan visa kunjungannya.”* (wawancara tanggal 13 November 2019)

Menurut salah satu anggota staf seksi Intelejen dan penindakan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura yang ditanya mengenai apa saja jenis kesalahan, pelanggaran dan tindakan yang diambil dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, beliau menyatakan bahwa :*“Kalau pelanggaran oleh orang asing sejauh ini dimana untuk Jayapura sendiri atau Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura sendiri kami kewalahan dalam pengawasan terhadap orang asing. Karena Indonesia sudah melakukan peraturan pintu terbuka untuk 169 negara bebas visa kunjungan dan bandara udara Sentani, kami ada pos tapi tidak aktif sehingga untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang sudah masuk itu mengalami kendala, dimana banyak terjadi kami tidak dapat mendeteksi keberadaan orang asing yang berada di pegunungan. Pertama faktor luas wilayah, medan yang sangat susah yang terakhir yaitu anggaran.”*( wawancara tanggal 13-11-2019)

Peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama yaitu apa jenis kesalahan , pelanggaran dan tindakan yang sering ditemui dalam melakukan pengawasan orang asing kepada salah seorang staf lainnya pada seksi inteldakim, beliau menjawab bahwa :*“Macam-macam ada yang tidak punya dokumen, ada yang salah penggunaan izin tinggal sejauh ini ada yang masuk dan keluar tanpa melalui TPI.”*( wawancara tanggal 13 -11-2019)

Peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama yaitu apa jenis kesalahan , pelanggaran dan tindakan yang sering ditemui dalam melakukan pengawasan orang asing kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, beliau menjawab bahwa: *“kesalahan dan pelanggaran yang sering terjadi adalah berupa penyalahgunaan izin tinggal, ada yang over stay, masuk tidak melalui tempat pemeriksaan atau dia masuk tidak dilengkapi dengan dokumen, semua itu jumlahnya imbang, kebanyakan dari perbatasan, nggak paling banyak hampir merata. Ada juga pernah orang orang asing asal China di bawa sama orang indonesia , dibawa ke PNG tanpa melalui pemeriksanaan imigrasi, tapi dia(China) sebenarnya sudah beritidak baik pada waktu itu*

mau melapor ke Konsulat PNG yang ada di Indonesia, yang di Entrop Cuma orang Indonesia ini mau jalan pintas cari keuntungan. Sebenarnya waktu itu kita mau proju(dipidana), tapi ini orang sudah tua, sudah mau mati, sakit jantung lalu mereka bawa ke dokter, akhirnya kita kasih denda saja dia supaya tidak bisa punya paspor selama beberapa tahun. Terus yang Chinanya kita deportasi, masukin dalam daftar cecal.” (wawancara tanggal 22-11-2019)

Dari beberapa jawaban nara sumber diatas maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa kesalahan atau pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang asing adalah masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia tidak melalui dan menggunakan Kaartu Lintas Batas keimigrasian khususnya yang dilakukan oleh warga negara Papua New Guinea. Entah itu disengaja atau tidak disengaja yang pasti hal itu merupakan pelanggaran keimigrasian dan dapat dikenakan Tindakan Keimigrasian.

### **3. Penggunaan Anggaran Pengawasan Orang Asing.**

Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi petugas imigrasi, dengan faktor tersebut maka kebutuhan anggaran adalah salah satu faktor utama untuk menjalankan fungsi pengawasan orang asing, ditanyakan bagaimana tentang penggunaan anggaran dalam melaksanakan pengawasan orang asing apakah anggaran tersebut dapat mencukupi atau tidak, kepada Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian yang bersangkutan mengatakan bahwa : *“Anggaran kita cukup, lebih malah !, untuk sekarang sudah cukup hanya pelaksanaannya ini, malah kita ngabisinnya yang susah. Hanya memang kita belum ke Tolikara, Yahukimo...itu. wilayah kita juga, tapi ie daerah itu harus menggunakan transportasi udara (pesawat). Juga sekarang wilayah kerja kita sudah dipangkas menjadi 1 kota dan 11 kabupaten...dulunya 13 daerah yaitu 12 kabupaten dan 1 kota, karena ada daerah yang rawan, ibaratnya rawan konflik seperti daerah Nduga yang masuk wilayah kerja kita juga”* (wawancara tanggal 13-11-2019)

Peneliti juga menanyakan pertanyaan yaitu bagaimana tentang penggunaan anggaran dalam melaksanakan pengawasan orang asing apakah anggaran tersebut dapat mencukupi atau tidak, mengingat wilayah kerja yang luas, ditanyakan kepada salah seorang staf Seksi Intelejen dan Penindakan, dan beliau menyatakan bahwa : *“Kalau berbicara anggaran, untuk anggaran sendiri untuk pengawasan sepenuhnya belum mengcover, mengcover untuk berjalannya kegiatan pengawasan khususnya di daerah pegunungan.*

*Salah satu contoh waktu kami ke Oksibil tanggal 12 November 2019 disana kami dapati biaya transportasi sewa kendaraan roda empat Rp. 4.000.000 (empat juta) lebih sedangkan yang dianggarkan didalam DIPA Tahun 2019 buat seksi inteldakim, kami hanya Rp.2.700.000(dua juta tujuh ratus) tidak mengcover, belum cukup untuk bicara soal anggaran itu. Itu yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa itu merupakan salah satu faktor kendala untuk berlangsungnya pengawasan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura. dimana untuk Kanim Kelas I TPI Jayapura memiliki 10 kabupaten dan 1 kota. Kalau yang bisa untuk ditempuh dengan jalan darat seperti Sarmi, Keerom, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura itu mungkin masih memadai tetapi untuk didaerah pegunungan Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo itu, Saya rasa tidak cukup sehingga ada beberapa kegiatan yang memang di tahun 2019 Seksi Inteldakim tidak dilaksanakan karena anggaran tidak sesuai.”* (wawancara tanggal 13-11-2019)

Pernyataan lain juga disampaikan oleh salah seorang staf lainnya pada seksi Inteldakim dengan pertanyaan terkait dengan bagaimana tentang penggunaan anggaran dalam melaksanakan pengawasan orang asing apakah anggaran tersebut dapat mencukupi atau tidak, mengingat wilayah kerja yang luas, beliau menyatakan bahwa : *“Kalau masalah anggaran saya kurang tahu, kalau itu pimpinan saya yang mengetahui kalau anggaran ya..”* (wawancara tanggal 13-11-2019)

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura setelah ditanyakan tentang pertanyaan yang terkait dengan bagaimana penggunaan anggaran dalam melaksanakan pengawasan orang asing apakah anggaran tersebut dapat mencukupi atau tidak, mengingat wilayah kerja yang luas, beliau menyatakan bahwa : *“Anggaran kami cukup, sifatnya cukup, kalau di lihat begini kitakan melakukan kegiatan, misalnya pengawasan orang asing atau kita melakukan Tim Pengawasan Orang Asing melakukan rapat, itu kita lihat di daerah itu kalau memang tidak berpotensi, ya tidak kita laksanakan disana, kita ganti ke daerah-daerah yang berpotensi misalnya banyak pelanggaran orang asingnya, atau banyaknya orang asing yang perlu kita awasi, jadi dengan dana yang itu sebenarnya cukup bagi kami. Cuma masalahnya, masalah transportasi dari 10 kabupaten dan 1 kota itu, yang bisa di tempuh lewat darat itu cuma 4(empat) kabupaten yang 7 (tujuh) lainnya pakai transportasi udara, semua kendalanya disitu.”* (wawancara tanggal 22-11-2019)

Berdasarkan dengan pernyataan yang dikatakan oleh para informer di atas mengenai penggunaan anggaran dalam melaksanakan

pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, peneliti mendapati hasil bahwa atasan mengatakan anggaran yang di berikan dirasa sudah cukup, namun oleh anggota staf lainnya, yang melihat dengan mencontohkan kejadian di lapangan bahwa anggaran yang diberikan dirasa kurang atau belum sepenuhnya direncanakan dengan baik, anggota lainnya tidak mengetahui dengan hal –hal terkait penggunaan anggaran tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang terkait dengan anggaran sepenuhnya hanya diketahui dan dikelola oleh atasan dan tidak transparan kepada anggotanya.

#### **4. Pelaksanaan Program yang ditetapkan mengenai Pengawasan Orang Asing.**

Selain perencanaan program pelaksanaan pengawasan orang asing yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura dengan melihat langsung situasi dan kondisi di lapangan, adapun program dari pusat yang ditentukan mengenai pengawasan orang asing yang menjadi hal rutin tahunan, oleh peneliti menanyakan program apa yang menjadi program unggulan dalam melaksanakan pengawasan orang asing dan sudah sejauh mana dilaksanakan, ditanyakan kepada Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan keimigrasian, menyatakan bahwa : *“Salah satunya adalah pelaksanaan Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing, Timpora Kota sudah dibentuk, lainnya belum dibentuk, tapi belum semua kampung-kampung, itulah kendala kita pada Timpora, semua kabupaten juga belum, itu yang saya bilang, jadi untuk sementara ini kita mau ke Sarmi. Kita sudah melaksanakan Timpora tapi belum keseluruhan, karena kan, dilaksanakan dari tingkat kota. Kabupaten, maupun kecamatan ya, kan ! itu agak sulit untuk tingkat kampung karena yang baru kita bentuk, baru Wamena. Karena itu ada instruksi dari pak Dirjen untuk pelaksanaan Timpora sampai dengan tingkat kampung/kecamatan, karena luasnya wilayah jadi belum keseluruhan.”*( wawancara tanggal 13-11-2019)

Selanjutnya peneliti bertanya kepada salah seorang staf Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian pada Kanim Kelas I TPI Jayapura, terkait pertanyaan yang berhubungan dengan program apa yang menjadi program unggulan dalam melaksanakan pengawasan orang asing dan sudah sejauh mana dilaksanakan, bersangkutan menyatakan bahwa : *“Sejauh ini kita sudah melaksanakan program yang kita rancang dan program Timpora dilaksanakan hanya di wilayah-wilayah tertentu saja, yang tidak bisa kita jangkau belum sempat kita melaksanakannya seperti di Tolikara, Mamberamo dan Nduga.”*( wawancara tanggal 13-11-2019)

Dalam melaksanakan program yang telah ditentukan oleh pusat peneliti juga bertanya kepada salah seorang staf lainnya pada Seksi Inteldakim Kanim Kelas I TPI Jayapura yaitu bagaimana pelaksanaan program Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) dan sudah sampai sejauh mana program tersebut dilaksanakan dan, menurut beliau bahwa : *“jadi program pengawasan orang asing yang sudah ditentukan oleh pusat, itu kan, sudah tertuang di dalam DIPA seperti tadi saya sampaikan bahwa yang bisa kita laksanakan ketika anggarannya itu sesuai kita laksanakan, ketika tidak kita tidak bisa paksakan.”* ( wawancara tanggal 13-11-2019)

Peneliti juga menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan Program Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura dan, beliau mengatakan, bahwa : *Timpora telah kami laksanakan, tapi tidak maksimal karena itu tadi kita terbentur oleh situasi dan kondisi yang tidak bisa dihindari, kita jadi melakukan Timpora, pengawasan orang asing atau rapat-rapat itu ditempat yang relative aman. Kemudian satu lagi yang tidak mencapai target yaitu projustisia, kita punya dana satu kali kegiatan, projustisia itu tidak terdistribusi”.*(wawancara tanggal 22-11-2019)

Setelah mendengar beberapa pernyataan yang disampaikan oleh para informer dari pertanyaan yang sama bahwa program Tim pengawasan orang asing yang ditentukan oleh pusat adalah suatu tugas yang pada dasarnya harus dilaksanakan dengan membentuk beberapa Sekretariat Timpora pada setiap daerah kecamatan, kota dan kabupaten yang menjadi wilayah kerja dan dimulai dari daerah yang mudah dijangkau yaitu antara lain : Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya (Wamena). Selanjutnya dari daerah yang termasuk dalam wilayah kerja Kanim Kelas I TPI Jayapura masih terdapat delapan daerah yang belum terbentuk Timpora yang masih menjadi pekerjaan rumah.

#### **5. Mengetahui Hasil Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing.**

Dari pelaksanaan pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, tentunya mendapat hasil yang menjadi laporan hasil kerja, oleh karena itu peneliti menanyakan bagaimana mengetahui hasil yang dicapai selama ini dan bagaimana cara/tata pelaporannya, kepada Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian, beliau menyatakan bahwa : *“pencapaian hasil kinerja inteldakim, biasanya kita diminta oleh Kanwil bagaimana pencapaian kinerja B03 (bulan ke3), B06(bulan ke 6), B09(bulan ke 9) dan B12(bulan ke12) itu untuk dilihat pencapaian kinerja kita, untuk*

*melaksanakan kegiatan, sudah maksimal atau belum.” (wawancara tanggal 13-11-2019)*

Peneliti menanyakan hal yang sama yaitu bagaimana hasil pelaksanaan pengawasan orang asing yang telah dicapai dalam melakukan pengawasan orang asing selama ini kepada salah seorang staf pada seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian dan beliau, menjawab bahwa : *“Kalau bicara soal keberhasilan itu nanti pimpinan yang bisa menjawabnya, saya berbicara sebagai pelaksana atau pun orang luar. Tingkat keberhasilan dapat kita lihat dari banyaknya tidaknya problem yang menguap atau adanya komplain dari masyarakat, tapi sejauh ini saya rasa tidak ada, artinya sudah cukup baik.” (wawancara tanggal 13-11-2019)*

Demikian halnya yang disampaikan oleh salah seorang staf lainnya pada Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian yang dikonfirmasi mengenai pertanyaan tentang bagaimana menilai tingkat keberhasilan yang dicapai dalam melakukan pengawasan orang asing, menurut beliau bahwa : *“Kalau keberhasilannya dilihat dari tolak ukur mana dulu ? apakah dari besar kecilnya tindakan keimigrasian, kalau tindakan keimigrasian tahun ini (2019) banyak yang kita deportasi ada sekitar 17 orang WNA yang telah kita deportasi per September, kalau ditambahkan kemarin kita baru deportasi warga negara PNG juga.” (wawancara tanggal 13-11-2019)*

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, mengenai bagaimana menilai tingkat keberhasilan yang dicapai dalam melakukan pengawasan orang asing, namun beliau memberikan jawaban yang berbeda, yaitu bahwa : *“Yang menjadi tolak ukur menurut kami itu bukan berapa banyaknya yang telah kita tindak, tetapi berapa banyaknya kita berhasil telah membuat suatu preventif tindakan preventif bukan represif dengan orang asing itu berfikir, jangan main-main masuk ke wilayah Jayapura. Itu tingkat keberhasilan kita disegani, akhirnya mereka melakukan perlintasan atau kegiatan yang sudah masuk ,memiliki izin tinggal, dan berkegiatan dengan keberadaan dia tersebut dia selalu mengikuti regulasi. Ada juga orang asing yang kita bina, namanya Nakane orang Jepang di Sentani kita telah beri warning, sekali saja dia melanggar akan kami pulangkan dan masukan dalam blacklist. Kita harus bijak di Papua, kita harus memperhatikan kearifan orang kampung, budaya dan karakter di Papua, kita harus menyesuaikan. Hukum dan tidak seharusnya betul-betul kita terapkan tapi nanti aksesnya kalau tidak baik, buat apa ! yang penting mereka sadar, alhamdulillah sudah banyak kita disini melakukan penegakan-penegakan hukum. Contohnya perlintasan di Skouw itu sejak tanggal 1 November*

*2018 sudah kami buat tertib semua disana, yang semula selama terbitnya perjanjian bilateral.” (wawancara tanggal 22-11-2019)*

Peneliti mengambil kesimpulan dari jawaban nara sumber diatas tentang tingkat keberhasilan yang dicapai bahwa belum mendapat jawaban yang sinkron antara atasan dan bawahan, oleh karena terdapat jawaban yang berbeda tentang indikator apa yang seharusnya dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan tersebut. Namun Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura telah menegaskan untuk melakukan suatu cara preventif yang dapat membuat orang berpikir dua kali jika melakukan pelanggaran keimigrasian dengan begitu orang asing dapat patuh terhadap peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing.**

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 68 ayat 1 menyatakan bahwa : “Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan :

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai penangkalan atau pencekalan;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari dan;
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Dari hasil wawancara terhadap keempat nara sumber diatas yakni kepala Seksi Inteldakim, kedua orang stafinteldakim, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura selama ini berjalan dengan lancar dan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

### **2. Kesalahan atau Pelanggaran dan Tindakan pada Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing.**

Jenis pelanggaran keimigrasian dalah sebagai berikut : Penyalahgunaan izin tinggal, Pemalsuan Dokumen, Masuk dan keluar wilayah RI tidak menggunakan Dokumen yang sah, Overstay (tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan), Illegal stay (tinggal di Wilayah RI tanpa memiliki dokumen sah)

Tindakan Keimigrasian terdiri dari : Tindakan Hukum Administratif Keimigrasian, Tindakan Hukum Pidana. Penindakan yang bersifat hukum administratif adalah hal yang memuat tentang pengaturan, pelayanan, perijinan dari aspek-aspek

keimigrasian yaitu mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Demi terlaksananya penegakan hukum di wilayah kerja Kanim kelas I TPI Jayapura tentunya pengawasan orang asing dan tindakan administratif keimigrasian sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang keimigrasian. Masuk dan keluarnya orang asing merupakan salah satu aspek pelayanan keimigrasian yang telah diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 pasal 8 ayat 1 “ Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.”

Ketentuan lain dan peraturan terhadap masuk dan keluarnya orang asing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah negara RI adalah sah apabila mendapat izin masuk atau izin keluar dari Pejabat Imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan di TPI
2. Setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara RI harus mempunyai surat perjalanan atas namanya yang sah dan berlaku
3. Pejabat Imigrasi berwenang memeriksa setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara RI
4. Pejabat Imigrasi berwenang menolak atau memberi izin masuk atau keluar wilayah negara RI.

Dengan melihat pelanggaran yang terjadi di lapangan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti hanya dua macam pelanggaran yang sering terjadi yaitu masuk dan keluar wilayah RI-PNG tanpa dokumen yang sah dan overstay, pada wilayah kerja Kanim kelas I TPI Jayapura oleh karena itu diperlukan ketegasan terhadap pelintas batas yang sewenang-wenang demi penegakan hukum. serta pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura perlu melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat yang tinggal diperbatasan tentang peraturan bilateral yang berlaku antar kedua negara.

### **3. Penggunaan Anggaran Pengawasan Orang Asing**

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktifitas organisasi untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan di kuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Inteldakim, kedua orang staf dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, mengenai besarnya anggaran yang dibandingkan dengan luas wilayah kerja pelaksanaan Pengawasan Orang Asing menurut keduanya atasan yakni Kepala Seksi Inteldakim dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, mengakui bahwa anggaran yang diberikan adalah cukup, seperti yang tercantum dalam DIPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.144.615.000. (satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Informasi penggunaan anggaran menurut Bendahara Kanim Kelas I TPI Jayapura bahwa realisasi anggaran yang terserap dari seksi Inteldakim adalah sekitar 93 %. Dan sisanya 7 % di kembalikan ke negara

Namun berdasarkan temuan dari hasil wawancara yang mana menurut salah seorang staf pada Seksi Intelejen dan Penindakan bahwa dari pengalaman yang pernah dialaminya bersama dengan atasannya pada saat melakukan Pengawasan Orang Asing ke Daerah Oksibil Wamena Kabupaten Jayawijaya mendapati ongkos sewa kendaraan di Oksibil seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per hari tetapi didalam DIPA harga sewa kendaraan yang dianggarkan hanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) hal ini menjadi temuan bahwa bisa disimpulkan belum ada perencanaan keuangan yang baik. Sehingga Pelaksanaan Pengawasan yang telah direncanakan mengalami pembatalan dan hanya mengumpulkan data dan informasi pada daerah sekitar saja dengan berkoordinasi ke kepolisian dan Petugas Badan Perbatasan. Alasan lain pembatalan pelaksanaan pengawasan orang asing ini juga terkendala oleh cuaca, pada saat itu hujan dan dikhawatirkan licin jika menggantikan sewa kendaraan roda empat dengan kendaraan roda dua.

Untuk itu perlu adanya perencanaan keuangan dalam kegiatan pengawasan orang asing dan hendaknya disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.

### **4. Pelaksanaan program yang ditetapkan mengenai Pengawasan Orang Asing**

Dalam keimigrasian dikenal program TimPora yang adalah Tim Pengawasan Orang Asing. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. 50 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 “Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing.”

Timpora di bentuk di tingkat pemerintahan pusat hingga tingkat pemerintahan Distrik/kecamatan. Timpora tingkat pusat dibentuk

dengan Keputusan Menteri dan diketuai oleh (Direktur Pengawasan dan Penindakan) sekarang Direktur Intelejen dan Penindakan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Timpora tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah dan diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Serta Timpora tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dibentuk dengan keputusan Kepala Kantor Imigrasi dan diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Timpora beranggotakan perwakilan dari setiap Instansi, anggota Timpora Kabupaten/Kota paling sedikit terdiri dari unsur :

- a. Kantor Imigrasi;
- b. Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor;
- c. Kejaksaan Negeri;
- d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota;
- f. Badan Intelijen Negara Daerah;
- g. Komando Distrik Militer;
- h. Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut; dan
- i. Pangkalan Udara Angkatan Udara.

Sesuai dengan tingkatan daerah pemerintahan maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura memiliki :

- a. Struktur Organisasi Timpora, Struktur Organisasi Timpora Kabupaten/Kota adalah penasehat; ketua; sekretaris; dan anggota
- b. Tugas dan Fungsi Timpora, Adapun tugas dan fungsi dari Timpora yang diatur dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
  - (1) Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas Tim Pora mempunyai fungsi:
    - a. Koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
    - b. Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
    - c. Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing;
    - d. Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;

- e. Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerjasama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
- f. Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi seperti tersebut diatas Timpora juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan. Operasi gabungan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa: Operasi gabungan yang bersifat khusus; atau Operasi gabungan yang bersifat incidental. Operasi gabungan dilakukan berdasarkan rencana operasi. (1) Operasi gabungan yang bersifat khusus yang dimaksud pada point a diatas merupakan operasi yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu. (2) Operasi gabungan yang bersifat incidental yang dimaksud pada point b diatas merupakan operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan: masyarakat; dan/atau anggota TimPora

Dalam pelaksanaannya Operasi Gabungan Timpora dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 Tahun, berdasarkan hasil rapat kerja Tim Pora dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Dan juga dalam pelaksanaan operasi gabungan, setiap anggota Tim Pora mengirimkan anggota dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja Tim Pora, serta operasi gabungan tersebut dipimpin oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Apabila dalam operasi gabungan terdapat orang asing yang melanggar perundang-undangan Timpora wajib untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dalam setiap operasi gabungan harus dibuat laporan hasil secara tertulis, setidaknya memuat tentang : Dasar pelaksanaan; Personel; Waktu dan tempat pelaksanaan; Kronologis pelaksanaan; Hasil yang dicapai; dan Kesimpulan dan saran. Laporan tersebut diberikan kepada ketua Timpora dan selanjut Ketua Timpora melaporkan hasil laporan operasi gabungan kepada Direktur Intelejen dan Penindakan Keimigrasian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah meluncurkan suatu aplikasi digital yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing ditempatnya secara online yang disebut dengan APOA (aplikasi pelaporan orang asing). Aplikasi ini juga telah terhubung secara langsung ke SIMKIM (Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian) sistem ini

mempermudah petugas pengawasan keimigrasian untuk mendapatkan laporan langsung dari masyarakat atau pengguna jasa orang asing lainnya untuk melaporkan keberadaan orang asing di tempatnya secara khusus atau dalam wilayah Republik Indonesia.

Melihat kembali kepada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mana menurut anggota staf, Kepala Seksi Inteldakim dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura mengatakan bahwa Timpora di daerah kota sudah terbentuk dan 3 (tiga) daerah Kabupaten yakni Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya namun belum terbentuk sampai tingkat kecamatan seperti yang dinstruksikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi sedangkan daerah kabupaten yang lain belum bisa dibentuk karena situasi dan kondisi di Papua yang dinilai belum mendukung untuk dilakukan pembentukan Timpora. Dalam hal ini faktor koordinasi dengan pemerintah daerah dan keamanan menjadi pertimbangan serius oleh Kepala Kantor, oleh karena itu pembentukan Timpora di daerah lain ditunda dahulu sampai situasi dan kondisi dinilai aman.

##### **5. Mengetahui Hasil Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing.**

Dari hasil wawancara dikatakan bahwa hasil pengawasan orang asing dapat dilihat dengan banyaknya Tindakan Administratif Keimigrasian yang telah dilakukan, namun dari wawancara dengan kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing adalah menimbulkan rasa kepatuhan orang asing terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku di Indonesia, yang mana dapat diartikan bahwa dengan kepatuhan orang asing maka TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian akan semakin sedikit jumlahnya,

Adapun tujuan dilakukan pengawasan orang asing adalah untuk mendapatkan hasil, dalam hal ini hasil yang didapat, dapat berupa :

1. Mendapatkan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan rencana
2. Mendapatkan koordinasi aktivisasi dari instansi lain dan pemerintah daerah lainnya dalam wilayah kerja
3. Agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum oleh orang asing
4. Mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
5. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah yang menangani orang asing

6. Mewujudkan kepatuhan orang asing terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

Yakni dengan kepatuhan orang asing memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hal ini akan menurunkan jumlah pelanggaran dan TAK (Tindakan Administrasi Keimigrasian) yang dilakukan oleh petugas imigrasi dalam melakukan tugas sebagai penjaga pintu gerbang bangsa. Dan tentunya keberhasilan pengawasan terhadap orang asing dapat terukur.

##### **V. SIMPULAN**

Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura telah berjalan sesuai dengan rencana walaupun terhadang kendala-kendala, hambatan dan tantangan yang bermacam-macam yang antara lain dapat disebutkan adalah : Infrastruktur jalan dalam menghubungkan semua kabupaten yang menjadi wilayah kerja Kanim Kelas I TPI Jayapura masih belum memadai. Dari 11 (sebelas ) kabupaten dan 1(satu ) Kota hanya 2 (dua) Kabupaten saja yang dapat ditempuh dengan jalan darat, sedangkan daerah yang lain harus ditempuh dengan menggunakan transportasi udara.

Minimnya personil juga menjadi salah satu faktor dalam memaksimalkan pelaksanaan tugas pengawasan orang asing, dilain pihak kendala lain yang dihadapi adalah faktor keamanan dan ketertiban yang belum kondusif karena terjadi kontak senjata antara Tentara Nasional Indonesia dengan OPM (oganisasi papua merdeka) yang menyebabkan gangguan keamanan di beberapa daerah pegunungan yang menjadi wilayah kerja Kanim Kelas I TPI Jayapura., hal ini membuat rencana/program pengawasan orang asing dibatalkan pelaksanaannya demi keselamatan petugas yang menjadi pertimbangan utama.

##### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

###### **Buku-buku**

- Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007. *Seri Keimigrasian Pemeriksaan Paspor*, Jakarta
- Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007. *Seri Keimigrasian. Keimigrasian di wilayah perbatasan*, Jakarta.
- H.S. Syarif, H.S 1992. *Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.
- Henry R, Fayol, 2001, *Principles of Management*. Terjemahan oleh Leslie W.Rue, Bumi Aksara, Jakarta.
- Handoko, T, Hani, 1986. *Manajemen* Edisi 2, BEFE. Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pengertian Dasar, Pengertian Dan Masalah*. PT. Toko Gunung Agung. Jakarta

- Harahap, Sofyan, Syafri, 2001. *Budgeting Penganggaran : Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua. PT. Indah Karya. (Persero) Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kim, Pang Lay dan Hazil. 1986, *Wetwork Perencanaan dan Pengawasan Aktifitas Perusahaan*”, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Kadarman, 2001, *Pengantar Ilmu Manajemen*. Prenhaliando. Jakarta.
- Manulang, 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mulyadi, 2007, *Akuntansi Biaya*, Edisi Ke 3. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Poerwadaemita, WJS. 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Siswanto, Bejo. 2005, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Syafiie, Kencana, Inu, 2011, *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat.
- Santoso, M. Iman, 2004. *Perspektif Imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan Nasioanal*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Siagian, SP. 1994, *Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Pemerintahan*, UI Press, Jakarta.
- Sihombing, Sihar. 2013. *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Situmorang, M Victor dan Juhir, Jusuf, 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Siswandi, Indra, Iman. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, Edisi Kedua Mitra Wicana Media. Jakarta
- Simbolon, Maringan, Masry, 2004. *Dasar-Dasar Administrasi Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Siagian, P, Sondang, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Triskurniawan, Erni, Sule dan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*, Prechada Media, Jakarta
- Dokumen/Peraturan dan Undang-undang**
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans) No. 12 Tahun 2013 *Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)*
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016. *Tentang Tim Pengawasan Orang Asing*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. *Tentang Keimigrasian*
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. *Tentang Keimigrasian*